



PUTUSAN

Nomor 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Nama : **Kristin Martina Rahayu**
Tempat tanggal lahir : Magelang, 05-03-1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan Terakhir: SLTA
NIK : 1119191506770007
Alamat : Dusun Bojong RT 01, RW 08. Desa Wringin Putih,
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENIZI GALIH
ANGGER PANUNTUN, S.H., Advokat yang
berkantor di Gedung Skylight Plaza, 1st Floor, Jl.
Tentara Pelajar No. 7, Kota Magelang, Jawa
Tengah, Indonesia 56115, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 10 September 2020, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

1. Nama : **Teguh Aswani**
Tempat tanggal lahir : Magelang, 28-11-1969
NIK : 3371012811690001
Alamat Domisili : Perum Banjar Permai No. 14 A RT. 01, RW.12,
Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang;

Hal 1 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Sesuai KTP : Bojong Barat RT 03, RW 09, Kelurahan Jurangombo
Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota
Magelang

Jabatan : Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat
Tamwil Darul Rizqi,
sebagai Tergugat I;

2. Nama : **Mashudi**

Tempat tanggal lahir : Magelang, 19-05-1957

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 1119191905570006

Alamat : Dusun Kujon RT. 03, RW. 03, Desa Ngargogondo,
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

Jabatan : Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal
Wat Tamwil Darul Rizqi
sebagai Tergugat II;

3. Nama : **Zamroni**

Tempat tanggal lahir : Magelang, 7-06-1970

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 1119190706700002

Alamat : Dusun Parakan RT. 02, RW. 02, Desa Ngargogondo,
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang

Jabatan : Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul
Maal Wat Tamwil Darul Rizqi,
sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini
memberikan kuasa kepada INDRA GUNAWAN,
S.E., S.H., Advokat yang berkantor di kantor
ADVOKAT INDRA GUNAWAN, S.E., S.H. &
PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Jambu
Tower RT.01, RW.09, Tonogoro, Desa Kalinegoro,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
Telp. 085643169999/ WhatsApp 082125439304,

Hal 2 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08
Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Para
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd., tanggal 16 September 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan salah satu Pendiri dan Anggota Koperasi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi sebagaimana akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi Nomor: 04 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007, pukul 10.00 WIB dihadapan Notaris Sri Prasetyanti, S.H. yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Syailendra Raya No. 66 Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa rapat anggota koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
3. Bahwa semua anggota koperasi atau pendiri koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi dalam rapat anggota koperasi menyepakati sebuah kesepakatan dalam AD/ART sebagaimana tertuang dalam akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi Nomor: 04 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 pukul 10.00 WIB dihadapan Notaris Sri Prasetyanti, S.H. adalah sah dan mengikat;
4. Bahwa semua anggota koperasi atau pendiri koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi dalam rapat Anggota Koperasi

Hal 3 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi pada tanggal 10 April 2007 menyepakati Para Tergugat sebagai pengurus Koperasi;

5. Bahwa Pendiri dan/atau anggota koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi merupakan pemilik modal atau Shahib al-maal sedangkan Pengurus koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi merupakan Mudharib atau pelaku Usaha sesuai dengan syarat mudharabah pasal 188 Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
6. Bahwa pasal 42 akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi Nomor: 04 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 pukul 10.00 WIB dihadapan Notaris Sri Prasetyanti SH disebutkan modal dasar pada saat pendirian koperasi adalah sebesar Rp. 32.064.000 (tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) yang berasal pemilik modal sesuai dengan pasal 191 Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah modal harus berupa barang, uang dana atau barang yang berharga;
7. Bahwa pasal 187 Perma No: 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/ bebas dan muqayyad/ terbatas pada bidang usaha tertentu, dan waktu tertentu, oleh sebab itu, koperasi ini melakukan kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 5 pasal 42 akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi yaitu:
 - a) Tabungan dan simpanan berjangka anggota dan calon anggota;
 - b) Mengembangkan tabungan dan simpanan berjangka yang tidak bertentangan dengan peraturan perkoperasian dan prinsip wadiah dan mudharabah sesuai kepentingan dan manfaat yang diperoleh selama tidak bertentangan dengan Syariah yang berlaku dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
 - c) Menyelenggarakan layanan pembiayaan atau tamwiil dalam bentuk mudharabah, musyarakah, murabahah, piutang salam, piutang istisna, ijarah (perjanjian sewa beli) dan qard (pinjaman kebajikan);

Hal 4 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Mengembangkan layanan tamwil atau pembiayaan dalam bentuk lain, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa DSN MUI;
 - e) Menyelenggarakan layanan maal/pengumpulan dan penyaluran dana, zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf;
8. Bahwa pasal 204 Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad, Sebagaimana dalam pasal 25 Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Darul Rizqi Nomor: 04 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 pukul 10.00 WIB dihadapan Notaris Sri Prasetyanti SH dalam hal ini para Tergugat sebagai Pengurus Koperasi mempunyai kewajiban yaitu:
- a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi;
 - b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi;
 - c. Mewakili koperasi didalam ataupun diluar pengadilan;
 - d. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
 - e. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan tugas pelaksanaan kepengurusannya;
 - f. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan, serta pemberhentian anggota;
 - g. Membantu pelaksanaan tugas pengawas dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
 - h. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi;
 - i. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
 - j. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat dari kelalaiannya dengan ketentuan:
- 1) Jika kerugian yang timbul sebagai kelalaian seorang atau beberapa pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

Hal 5 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jika kerugian yang timbul sebagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa terkecuali menanggung kerugian;
- k. Menyusun ketentuan mengenai tugas wewenang tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan anggota terhadap anggota;
- l. Meminta jasa audit kepada akuntan public yang biayanya ditanggung oleh koperasi;
- m. Pengurus yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis rapat dari keputusan rapat pengurus dan rapat pengawas koperasi dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Meminjam dan meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar rumah tangga dan peraturan khusus koperasi;
 - 2) Membeli dan menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dalam jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi;
9. Bahwa pasal 199 Perma No: 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Sebagaimana dalam pasal 11 Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi disebutkan Penggugat sebagai anggota Koperasi memiliki hak:
 - a) Memperoleh pelayanan dari koperasi;
 - b) Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;
 - c) Memiliki hak suara yang sama;
 - d) Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas;
 - e) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi;

Hal 6 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Memperoleh bagian sisa hasil usaha;
10. Bahwa pada tahun 2007 setelah berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi, Pengurus/Para Tergugat meminta secara lisan kepada Bapak Hani Sutrisno sebagai Manager Koperasi, Admin: Sarjono, Marketing: Titik Suprapti, Teller: Kristin Martina Rahayu (Penggugat) dengan modal koperasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bagian keuangan dipegang oleh Titik Suprapti;
11. Bahwa pada tahun 2012, Pak Sarjono mengundurkan diri dari posisi sebagai Admin di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi dan digantikan oleh Kristin Martina Rahayu (Penggugat) dan Penggugat juga masih menjabat sebagai Teller Koperasi yang pada saat itu, situasi dan kondisinya kas koperasi kosong;
12. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi sebagaimana kewajiban pengurus dalam pasal 25 Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi Nomor: 04 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 pukul 10.00 WIB dihadapan Notaris Sri Prasetyanti SH antara lain:
- a) Sejak tahun 2009 Para Tergugat tidak pernah menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi dengan baik, antara lain ijin usaha koperasi tidak diurus oleh Para Tergugat;
 - b) Sejak tahun 2009 Para Tergugat tidak pernah mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
 - c) Sejak tahun 2009 Para Tergugat tidak pernah memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan, serta pemberhentian anggota;
 - d) Sejak tahun 2009 Para Tergugat tidak pernah membantu pelaksanaan tugas pengawas dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
 - e) Sejak tahun 2009 Para Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi;
 - f) Sejak tahun 2009 Para Tergugat tidak pernah memelihara kerukunan

Hal 7 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;

- g) Sejak tahun 2009 Para Tergugat tidak pernah menyusun ketentuan mengenai tugas wewenang tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan anggota;
 - h) Sejak tahun 2011 Para Tergugat tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan tugas pelaksanaan kepengurusannya;
 - i) Sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 Para Tergugat tidak pernah menanggung kerugian koperasi sebagai akibat dari kelalaiannya. Tergugat 1 meminta Penggugat untuk mengganti kerugian koperasi, padahal kerugian itu akibat kelalaian Para Tergugat sebagai Pengurus Koperasi dengan kerugian Rp. 1.508.782.750,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
13. Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba menanyakan kondisi koperasi tersebut, namun Para Tergugat tidak merespon dengan itikad baik;
14. Bahwa Para Tergugat sebagai pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Para Tergugat sebagai Pengurus tidak menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi telah memenuhi unsur Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi. Ayat (2) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota. Ayat (3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka selayaknya Para Tergugat dihukum membayar seluruh kerugian koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi;
15. Bahwa Para Tergugat sebagai pengurus telah melakukan perbuatan

Hal 8 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 25 Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi Nomor: 04 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 pukul 10.00 WIB dihadapan Notaris Sri Prasetyanti SH, telah memenuhi unsur pasal 204 Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko dana atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yangizinkan dana atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam dalam akad;

16. Bahwa atas dasar pasal 1366 KUHPerdara disebutkan setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Maka akibat kelaian Para Tergugat maka selayaknya Para Tergugat dihukum membayar seluruh Kerugian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi yaitu sebesar Rp. 1.508.782.750,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, maka Para Tergugat sudah selayaknya bertanggungjawab secara penuh atas kerugian yang diterima Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil. Adapun kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan biaya akomodasi, transportasi, konsultasi ahli, biaya pendampingan perkara, pemberkasan dokumen, modal koperasi dan kerugian gaji;
 - b) Kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dikarenakan nama baik dan reputasi penggugat akibat psikis Penggugat terganggu akibat adanya aduan dari Para Tergugat di Polres Mungkid

Hal 9 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



sehingga menimbulkan opini negative terhadap Penggugat;

18. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Para Tergugat berdasarkan putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, yakni berupa:

- Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Perum Banjar Permai No. 14 A RT. 01 RW. 12 Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, milik Tergugat I;
- Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Dusun Kujon RT. 03 RW. 03 Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, milik Tergugat II;
- Tanah beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Dusun Parakan RT. 02 RW. 02 Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, milik Tergugat III;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad);

20. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap para Tergugat di Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2020/PN.Mkd namun telah diputus tidak dapat diterima/NO berkaitan dengan kompetensi absolut perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah ini ke Pengadilan Agama Mungkid;

21. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama

Hal 10 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Agama Mungkid untuk berkenan menerima, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat AD/ART sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi Nomor: 04 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 pukul 10.00 WIB dihadapan Notaris Sri Prasetyanti SH antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan ganti rugi atas kerugian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi sebesar Rp 1.508.782.750,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan ganti rugi materiil yang telah dialami Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan ganti rugi immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas harta kekayaan Para Tergugat yakni berupa:
 - Tanah beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Perum Banjar Permai No. 14 A RT. 01 RW. 12 Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, milik Tergugat I;
 - Tanah beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Dusun Kujon RT. 03 RW. 03, Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, milik Tergugat II;

Hal 11 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Dusun Parakan RT 02 RW. 02, Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, milik Tergugat III;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij vooraad);

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono/ Arju an takhuma bi adlin yaa qudliya al-mahkamah);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mungkid selaku mediator, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa mereka, sebagaimana ternyata dalam Laporan Mediasi tertanggal 05 November 2020;

Bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugat rekonsvansi sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 1 adalah benar, PENGGUGAT adalah salah satu pendiri koperasi.
2. Bahwa pada posita 2 adalah benar.
3. Bahwa pada posita 3 adalah benar.
4. Bahwa pada posita 4 adalah benar.
5. Bahwa pada posita 5 adalah benar, meskipun sesuai syarat mudharabah

Hal 12 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 188 Perma no:2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Islam namun pada waktu pendirian koperasi KJKS BMT "DARUL RIZQI" Perma tersebut belum ada.

6. Bahwa pada posita 6 adalah benar.

7. Bahwa pada posita 7 adalah benar.

8. Bahwa pada posita 8 adalah benar.

9. Bahwa pada posita 9 adalah benar.

10. Bahwa pada posita 10 adalah benar.

11. Bahwa pada posita 11 adalah benar berkaitan Bpk Sarjono mengundurkan diri namun pada 2011. Dan kemudian PENGGUGAT diangkat sebagai karyawan di bagian teller dan staf administrasi melalui SK no: 01.002/BMT-DR /VI/2009 yang di buat TERGUGAT I selaku ketua koperasi. Dan tidak benar pada saat pengunduran diri Bpk Sarjono dan saat PENGGUGAT menjalankan tugasnya kondisi kas koperasi kosong. Kas pada waktu itu kisaran Rp 14.000.000;

12. Bahwa sejak 2009 koperasi dijalankan oleh pengurus yang berstatus karyawan dimana TERGUGAT I sebagai ketua koperasi.

A - Bahwa tidak benar tuduhan PENGGUGAT, ijin dari kementerian koperasi ada yaitu SK Kementerian no: 395/BH/XIV/16/V/2009.

B - Bahwa tidak benar tuduhan PENGGUGAT, sejak ijin kementerian turun Koperasi KJKS BMT "DARUL RISQI " melalui ketua koperasi tiap 3 bulan sekali mengadakan rapat pengurus, evaluasi hasil kerja dan cek pembukuan apakah sudah sesuai dengan rencana kerja.

C - Bahwa penerimaan anggota adalah anggota yang mendaftarkan diri sebagai anggota penyimpan dan peminjam yang memenuhi administrasi dan syarat lainnya ,penolakan dan pemberhentian anggota adalah kewenangan PARA TERGUGAT dimana hal hal tersebut akan dilakukan apabila perlu.

D - Bahwa PARA TERGUGAT sudah menunjuk pelaksana harian yang disebut karyawan dengan gaji tertentu.

Hal 13 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E - PARA TERGUGAT mengadakan rapat anggota ,dengan mengundang para anggota koperasi. RAT 2017 dan 2018 tidak dapat dilaksanakan karena PENGGUGAT tidak membuat laporan keuangan.

F - Tidak benar, kerukunan para karyawan baik baik saja. PENGGUGAT justru yang membuat kerukunan anggota koperasi dengan karyawan menjadi renggang dengan dipakainya uang simpanan anggota untuk kepentingan PENGGUGAT sehingga pelayanan pengambilan simpanan sering tertunda tunda. Kekisruhan pada puncaknya terjadi pada Agustus 2019, karena PENGGUGAT tidak mau membuat laporan keuangan untuk tahun 2017 dan dan 2018, dan meninggalkan tugasnya.

G - Tugas dan wewenang pengurus sudah ada dalam AD/ ART, sehingga tidak perlu mengubah dan menyusun ketentuan baru lagi.

H - Bahwa RAT 2017 dan 2018 tidak dapat dilaksanakan karena PENGGUGAT tidak membuat laporan keuangan, selalu baralasan besak-besuk dan akhirnya pada 2019 meninggalkan pekerjaan, dengan mengambil data computer/ flash disc dibawa sehingga blank. Mengambil surat perjanjian pinjaman, mengambil sertifikat anggota dan digadaikan ke rentenir, mengambil uang kas koperasi, setoran pelunasan tidak masuk kas hingga menumpuk kerugian koperasi kisaran Rp 2.500.000.000; (dua milyar lima ratus juta rupiah – perhitungan auditor independen). PARA TERGUGAT sudah melaksanakan perhitungan kerugian sesuai pasal 29 AD /ART koperasi. Atas perbuatan PENGGUGAT, TERGUGAT I sebagai ketua koperasi melalui kuasa hukumnya melayangkan surat peringatan hukum dua kali dan tidak direspon oleh PENGGUGAT. PARA TERGUGAT kemudian melaporkan PENGGUGAT di Polres Mungkid dan masih dalam penyelidikan/ penyidikan.

I - Bahwa kerugian koperasi sebesar tersebut di atas adalah tindakan pribadi PENGGUGAT untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT bukan kelalaian atas keputusan pengurus. Sesuai pasal 25 angka 10 “Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan jika kerugian yang timbul sebagai kelalaian seorang atau

Hal 14 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh pengurus yang bersangkutan.”

13. Bahwa PENGUGAT lah yang selalu ditanyai oleh TERGUGAT I tentang kenapa belum juga membuat laporan keuangan selalu menghindar, dan apabila mau ke kantor PENGUGAT tanya pada karyawan lain apakah TERGUGAT I ada di kantor apa tidak. Apabila TERGUGAT I pas kegiatan di lapangan, PENGUGAT hadir namun bila TERGUGAT I datang ke kantor PENGUGAT lantas pergi dengan alasan menagih padahal itu bukan tugasnya. Pada Agustus 2019 PENGUGAT jarang masuk dan meninggalkan tugasnya tidak ada ijin atau pesan pada karyawan ataupun pada PARA TERGUGAT.
14. Bahwa PENGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membuat laporan keuangan 2017 dan pada waktu meninggalkan tugasnya PENGUGAT mengambil Flash Disc computer keuangan sehingga data kosong, lantas mengambil perjanjian pinjaman anggota ,mengambil jaminan baik BPKB dan sertifikat yang menjadi jaminan di koperasi lantas di pinjamkan lagi ke pihak ke 3, pelunasan Rp 350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak di masukan dalam kas, dan uang kas kosong. Suatu saat PENGUGAT kembali lantas mengembalikan data flash disc computer namun telah dirubah seolah koperasi Darul Risqi mempunyai hutang pada bank.
15. Bahwa apa yang di tuduhkan pada PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dari masing- masing perbuatan TERGUGAT telah melakukan apa saja. Sehingga layak gugatan ini di tolak/tidak di terima.
16. Bahwa perhitungan PENGUGAT **tanpa ada perincian** sehingga muncul kerugian koperasi di angka Rp 1.508.782.750 ; (satu milyar lima ratus juta delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dan sesuai dalam akta AD/ART pasal 25 perhitungan kerugian dengan menggunakan akuntan public independen, sedangkan kerugian yang di munculkan PENGUGAT hanya estimasi PENGUGAT saja. Gugatan yang demikian itu layak di tolak atau tidak dapat diterima.

Hal 15 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kerugian-kerugian yang di mintakan PENGGUGAT pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT menolaknya, baik kerugian materiil dan immaterialnya. Justru PARA TERGUGAT akan melakukan gugat rekonsvansi sesuai pasal 132 HIR (b) dan 1365 KUHPerdara.
18. Bahwa kerugian timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan PENGGUGAT maka PARA TERGUGAT menolak sita yang di ajukan terhadap asset yang di miliki PARA TERGUGAT.
19. Bahwa menyikapi pasal 180 HIR berdasar surat edaran Mahkamah Agung no:3 th 2000 Putusan Serta Merta dapat dilaksanakan jika:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik/ tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan.
 - b. Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah/bangunan yang tlah habis masa waktunya dan penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik.
 - d. Gugatan mengenai gono gini dan putusannya sudah final/inkracht van gewijsde.
 - e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV dan pokok sengketa mengenai hak milik /bezitsrecht.SEMA no:3 /2000 poin 7: “ adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari di jatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama.”
20. Bahwa posita no:20 benar.
21. Bahwa PARA TERGUGAT menolak atas pernyataan telah melakukan perbuatan hukum sehingga menolak untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasar jawaban dan pembuktian serta saksi-saksi dari PARA TERGUGAT di kemudian hari pada persidangan ini mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal 16 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak atau tidak di terima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak permintaan PENGGUGAT agar PARA TERGUGAT ikut membayar kerugian koperasi.
4. Menolak ganti rugi material dan immaterial yang di ajukan PENGGUGAT.
5. Menolak dwangsom yang diminta PENGGUGAT.
6. Menyatakan sita terhadap tanah bangunan milik PARA TERGUGAT tidak dapat dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan
8. Menyatakan PENGGUGAT membayar atas biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama ,pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI:

Menerangkan terlebih dahulu:

PENGGUGAT KONVENSI, menjadi TERGUGAT REKONVENSI.

PARA TERGUGAT KONVENSI menjadi PARA PENGGUGAT REKONVENSI

Teguh Aswani S.Ag. TERGUGAT I KONVENSI ..menjadi PENGGUGAT I REKONVENSI.

Mashudi TERGUGAT II KONVENSI, menjadi PENGGUGAT II REKONVENSI

Zamroni TERGUGAT III KONVENSI, menjadi PENGGUGAT III REKONVENSI

PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam HIR pasal 132a (2) dan pasal 132b (1).

PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI akan membuktikan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI justru telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian dan untuk itu wajib mengganti kerugian sebagaimana dalam HIR 1365.

1. Bahwa koperasi Darul Risqi dikelola oleh pengurus harian dan karyawan tetap dengan susunan:

Ketua: Teguh Aswani S.Ag./ PENGGUGAT I REKONVENSI

Hal 17 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris: Mashudi/ PENGGUGAT II REKONVENSI

Bendahara: Zamroni/ PENGGUGAT III REKONVENSI

Admin Keuangan: Bpk Sarjono dan Kristin Martina Rahayu TERGUGAT REKONVENSI

Lapangan: Siti Aisah, Nita, Eko Budi

2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI setelah dua tahun bekerja dengan baik lalu diangkat sebagai karyawan tetap /pelaksana harian koperasi dengan SK no: 01.002/BMT-DR/VI/2009.

3. Bahwa pada tahun 2010 ,Bpk Sarjono mengundurkan diri sehingga admin keuangan di pegang sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSI.

4. Bahwa setelah tujuh tahun admin keuangan dipegang TERGUGAT REKONVENSI ada indikasi penyimpangan karena pengambilan simpanan anggota koperasi tidak bisa seketika, misal pengambilan tanggal 3 Agustus 2017 dibayarkan TERGUGAT REKONVENSI pada lima hari berikutnya. Hal tersebut diketahui oleh PENGGUGAT I REKONVENSI. (Ketua Koperasi).

5. Bahwa pada bulan Maret 2018 ada kunjungan dari Dinas Koperasi kab Magelang (bpk Bayu, ibu Fatonah cs) memberi saran perbaikan laporan keuangan.

6. Bahwa PENGGUGAT I REKONVENSI pada **bulan Juli 2018** meminta laporan keuangan untuk 2017 pada TERGUGAT REKONVENSI, namun menyatakan belum siap dengan alasan keteteran ditangani sendiri. Kemudian dilaporkan keuangan koperasi pada **bulan November 2018** ada keuntungan Rp18.000.000; (delapan belas juta rupiah). Laporan tersebut diletakkan di meja kerja PENGGUGAT I REKONVENSI.

7. Bahwa laporan tersebut tidak ditanda tangani PENGGUGAT I REKONVENSI karena TERGUGAT REKONVENSI belum berhadapan menjelaskan laporannya. PENGGUGAT I REKONVENSI berpikir terjadi keterlambatan tiap pengambilan simpanan kog di laporkan ada keuntungan.

8. Bahwa selang beberapa hari laporan keuangan tersebut sudah ada tanda tangannya Ketua Koperasi berarti TERGUGAT REKONVENSI memalsukan tanda tangan PENGGUGAT I REKONVENSI, dan sempat difoto oleh PENGGUGAT I REKONVENSI.

Hal 18 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah itu, pada waktu bertemu dikantor koperasi PENGUGAT I REKONVENSI menanyakan pada TERGUGAT REKONVENSI "Mbak Yayuk tolong dijelaskan laporan keuangan di ruang kerja saya dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Namun TERGUGAT REKONVENSI bukannya menghadap malah pamit pergi dengan alasan mau menagih para anggota yang belum setor lantas tidak kembali ke kantor hingga jam pulang kerja.
10. Bahwa kemudian TERGUGAT REKONVENSI jarang masuk kerja. Bila mau masuk kerja telpon dulu pada karyawan baru (Wahyu) Tanya apa pak Ketua ada di kantor? Bila tidak ada barulah TERGUGAT REKONVENSI datang. Bila PENGUGAT I REKONVENSI datang, lalu TERGUGAT REKONVENSI segera pergi.
11. Bahwa mulai pertengahan Agustus 2019 TERGUGAT REKONVENSI tidak masuk kerja, PENGUGAT REKONVENSI datangi rumahnya dan dapat informasi dari masyarakat sekitar TERGUGAT REKONVENSI ke Batam. Kepergiannya tanpa surat ijin ataupun pesan ke pengurus koperasi. Meninggalkan tugas dan kewajibannya.
12. Bahwa setelah itu dibukalah data computer oleh PENGUGAT I REKONVENSI dan karyawan, ternyata data computer alur keuangan di hapus, sehingga apabila ada anggota yang membayar angsuran pinjaman jadi tidak tahu angsuran ke berapa, pinjam berapa. Data anggota koperasi seribu lima ratus orang lebih hilang! Data anggota yang meminjam jangka panjang dan pendek hilang dihapus. Lantas di carilah buku besar untung ketemu sehingga di data kembali.
13. Bahwa PENGUGAT I REKONVENSI di bantu karyawan membongkar tempat penyimpanan dokumen, dan ternyata banyak transaksi yang PENGUGAT I REKONVENSI tidak tahu, namun ada tanda tangan Ketua Koperasi, alias tanda tangan dipalsukan. Simpanan berjangka dari para anggota, PENGUGAT I REKONVENSI juga tidak diberi tahu padahal jelas uang di terimanya.
14. Bahwa ditemukan bukti pengambilan jaminan/pelunasan dari pinjaman Rp 450.000.000; (empat ratus lima puluh juta rupiah) pelunasan dari Ny

Hal 19 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyowati Sukmaningsih.Uang pelunasan tidak diberitahukan ke PENGGUGAT I REKONVENSI dan masuk kantong TERGUGAT REKONVENSI.

15. Bahwa ada kabar TERGUGAT REKONVENSI pulang,melalui WA PENGGUGAT I REKONVENSI minta agar flashdisc di kembalikan. TERGUGAT REKONVENSI datang hanya mengcopykan saja,flasdisc tidak di berikan lalu pergi . Setelah di buka di computer ,data koperasi menjadi punya hutang pada bank.

16. Bahwa kemudian PENGGUGAT I REKONVENSI mengajak PENGGUGAT III REKONVENSI ke rumah suami TERGUGAT REKONVENSI meminta pertanggung-jawaban. Sebelum berangkat PENGGUGAT I REKONVENSI print data computer dan bawa data secukupnya.

Setelah bertemu TERGUGAT REKONVENSI mengakui bahwa Ny Setyowati sesungguhnya hanya pinjam Rp 350.000.000; dan di tulis Rp 450.000.000; yang Rp 100.000.000; dipake TERGUGAT REKONVENSI. Dan pelunasan yang di kirim Ny Setyowati ke rekening TERGUGAT REKONVENSI Rp 350.000.000; diakui dipake .

17. Bahwa di akui pula banyak nama anggota peminjam yang pinjamannya fiktif dan ada yang di mark-up.

18. Bahwa peminjaman fiktif dan mark-up yang diakui di hadapan PENGGUGAT I dan III REKONVENSI :

A. Dimas Adi alamat: Wringinputih Borobudur,pinjam Rp 10.000.000; fiktif.

B. Siti nur(bu Sri) alamat: Bojong Wringinputih Borobudur pinjam Rp 15.0000.000; fiktif.

C. Rista alamat :..... pinjaman Rp 4.000.000; dilaporkan Rp 15.000.000;

D. Lasimah alamat :Sawitan pinjaman Rp 10.000.000;fiktif.

E. Amin Safingi alamat: Tegalarum Borobudur ,dalam perjanjian kredit pinjam Rp 50.000.000;dilaporkan pinjam Rp 110.000.000;

F. Suparlan alamat:.....pinjam riil Rp12.500.000; dilaporkan Rp 25.000.000;

Hal 20 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Muhdin alamat :Gendingan Borobudur,tidak pinjam namun dilaporkan pinjam Rp 50.000.000;

H. Dwi Cahyo alamat:..... Dilaporkan Rp 70.000.000; cek lapangan tidak meminjam namun ada alur pemasukan dari nama tersebut Rp 35.000.000;

I. Sukur alamat :Kebonsari Borobudur ,dalam PK pinjam Rp 10.000.000; dilaporkan Rp25.000.000;

J. Angga Wicaksono alamat: Sebrangrowo Borobudur pinjam Rp 8.000.000;fiktif.

K. Nur Chayati alamat: Karangrejo Borobudur pinjam Rp8.000.000;fiktif.

L. Muhbarianto alamat:..... jaminan sertifikat hutang bulanan Rp 8.000.000; diambil sertifikatnya oleh TERGUGAT REKONVENSI dimasukkan lagi pada pinjaman jangka pendek Rp 30.000.000; dan tidak di berikan pada Muhbarianto.

M. Apung/Rebo alamat:.....pinjaman Rp 1.500.000;dimasukan ke pinjaman jangka pendek Rp 15.000.000;

N. Riswati alamat: Bojong Mendut pinjaman Rp 8.000.000;fiktif.

O. Siti Khoiroh alamat:.....pinjam Rp 50.000.000;dilaporkan jaminan sertifikat sedang proses pembuatan hak tanggungan. Ternyata perjanjian kredit abal-abal.

P. Agus Subandono alamat: Wringinputih Borobudur, PK 50.000.000; fiktif. Dikonfirmasi tidak pinjam. Agus Subandono adalah suami TERGUGAT REKONVENSI.

Bahwa tersebut diatas baru sebagian saja, yang pada waktu itu data yang sempat di bawa ke TERGUGAT REKONVENSI.

19.Bahwa TERGUGAT REKONVENSI membuat pernyataan atas perhitungannya sendiri ,bertanggung jawab penggunaan uang koperasi yang dipakainya.

20. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mengganti ,mengubah data dan mengambil dokumen-dokumen koperasi dan semua perjanjian kredit/pinjaman jangka pendek dengan pihak ke 3 diambil dengan cara masuk kantor koperasi jam 3 pagi sebanyak dua kali. Diketahui atas

Hal 21 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan rekaman suara panggilan WA Siti Aisah (karyawan koperasi)dengan saudara kerabat TERGUGAT REKONVENSI. TERGUGAT REKONVENSI telah bercerita telah mengambil data dan dokumen untuk menghilangkan bukti kejahatannya.

21. Bahwa berdasar keterangan karyawan harian Siti Aisah ada beberapa pengambilan simpanan anggota pada tanggal 13 -Mei-2019 atas nama Setyo Adi Rp 5.300.000; dan Musrifah Rp 5.000.000; pada tanggal 14-Mei-2019 atas nama Sri Daryanti Rp 10.200.000; pengambilan disampaikan ke Siti Aisah karena tiap setorannya diterima Siti Aisah dan oleh Siti Aisah diberikan ke TERGUGAT REKONVENSI. Pengambilan tersebut di bayar beberapa hari kemudian oleh TERGUGAT REKONVENSI, namun ternyata koperasi kehilangan sertifikat jaminan. Setelah diusut SHM jaminan di gadai ke ibu Umi alamat Gunden Karanganyar Borobudur.

Padahal pada tgl 5 April ada anggota menyimpan di koperasi Rp 280.000.000; atas nama Nunik,saat itu koperasi sudah tidak mengeluarkan pinjaman, harusnya uang tersebut ada ,tidak perlu menggadaikan SHM jaminan. PENGGUGAT I REKONVENSI pernah menanyakan tabungan atas nama Nunik tersebut melalui telpon WA,TERGUGAT REKONVENSI hanya menjawab MAAF PAK TEGUH (sambil terisak menangis) lalu dimatikan.

22. Bahwa kemudian PENGGUGAT I REKONVENSI menguasai pada Bpk Indra Gunawan, SE.SH (ADVOKAT). Ditindak lanjuti oleh kuasa hukum penghitungan kerugian dengan dasar bukti yang ada di koperasi bersama PENGGUGAT I REKONVENSI dan dibantu karyawan .

Data yang ada di computer yang di buat sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSI dan bukti yang ada di pihak ketiga dapat dihitung sbb:

- a. Taslimah Rp 823.623.000;
- b. Tapres Rp 29.602.000;
- c. Taid Rp 20.993.000;
- d. TaqurRp 4.817.000;
- e. Mutiara 3.....Rp 145.950.000;
- f. Mutiara 4Rp 40.300.000;

Hal 22 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



g. Berjangka.....Rp 316.000.000;

h. Sembako.....Rp 20.000.000;

Total simpanan.....Rp 1.401.965.000;

Tagihan ke anggota.....Rp 302.000.000;

Dari tabungan anggota, koperasi kehilanganRp 1.099.965.000;

Dan pembiayaan koperasi dengan memakai dana pihak ke 3 ,total Rp 1.244.000.000;

TERGUGAT REKONVENSI mengambil sendiri ke pihak ketiga Rp 185.000.000;

Pinjaman riil ke anggota koperasi hanya Rp 383.500.000;

Dari pendanaan pihak ketiga ,koperasi kehilangan Rp 1.045.500.000;

Total kerugian.....Rp 2.145.465.000;

Setelah itu dibuatlah surat peringatan untuk penyelesaian baik –baik. Seminggu tidak ada balasan kemudian dikirim surat peringatan ke dua. Juga tidak ada respon.

23. Bahwa kemudian PENGGUGAT I REKONVENSI mengadukan/melaporkan ke Polres Mungkid Kab Magelang dengan pasal 378KUHP ttg penipuan, 372KUHP ttg penggelapan/374KUHP dalam jabatan, 263 KUHP pemalsuan dokumen, 362 KUHP pencurian dokumen. Dan saat ini dalam proses pemeriksaan.

24. Bahwa pada 5 Juni 2020, untuk mendukung ketepatan dalam penghitungan kerugian kemudian PARA PENGGUGAT REKONVENSI menggunakan jasa audit keuangan independen, guna laporan di Kepolisian-RI, guna menjelaskan pada seluruh anggota koperasi, guna gugat balik dan gugatan tersendiri nanti. Identitas Auditor sebagai berikut:

Nama : Sri Nuryanto , SE, MM.

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl Dewi Sartika gg Guron 1 no: 10 B RT01/ RW05, Sindurjan,
Purworejo

NIK : 3306062811660001

Pendidikan : Sarjana

Ijin usaha KAP : KEP.09I/KM.6.2004

Hal 23 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa hasil audit dituangkan dalam keterangan sebagai berikut:

- A. Dalam laporan keuangan lampiran neraca lajur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Mal Wat Tamwil Darul Rizqi Kabupaten Magelang per juli 2019 terdapat saldo kas minus sebesar 559.449.175,00 dalam hal ini tidak dibanarkan ada saldo kas minus, sehingga kami koreksikan menjadi saldo minimal kosong lewat penyesuaian.
- B. Setara Kas di dalamnya terdapat simpanan bank BRI sebesar 341.038.000,00 dan simpanan Bank Muammalat minus sebesar Rp 360.800.000,00 (Seharusnya tidak sampai minus) tidak didukung dengan catatan yang cukup dan kompeten serta bukti simpanan bank yang menunjukkan saldo sebesar tersebut.
- C. Piutang dan pembiayaan sebesar 373.592.600,00 jumlah tersebut merupakan sado pembiayaan mudharobah sebelum dikoreksikan dengan bukti fisik peminjam sejumlah 194.270.050,00 sehingga koreksi selisih sebesar Rp 543.322.550,00 dan juga terdapat saldo piutang berjangka Rp 226.000.000,00 dan piutang lain-lain sebesar Rp 2.543.335.000,00 yang belum masuk dalam pembukuan koperasi dan sdh dikoreksikan.
- D. Persediaan barang sembako Rp 563.733.300,00 setelah dilakukan pengecekan fisik ternyata tidak ada barang sembako sejumlah tersebut, sehingga kami koreksikan.
- E. Penyertaan pada entitas lain sebesar Rp 9.859.100,00 merupakan penyertaan ketela pohon pada saudari Sri Maryati beralamat di Borobudur.
- F. Aset tidak lancar lainnya sebesar 646.000.000,00 merupakan saldo barang cetakan.
- G. Utang Usaha minus sebesar Rp 82.000.000,00 setelah dilakukan penelusuran saldo sejumlah Rp 1.445.000.000,00 kepada rekanan sehingga kami koreksi.
- H. Utang Bank sebesar Rp 1.474.545.200,00 setelah dilakukan penelusuran bukti tidak ada yang mengindikasikan utang bank sebesar tersebut sehingga dikoreksi.

Hal 24 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dana-dana Koperasi didalamnya terdapat dana titipan sebesar Rp 135.600.000,00 yang tidak didukung dengan bukti yang cukup dan kompeten.
- J. Simpanan Anggota didalamnya terdapat simpanan Taslimah sebesar Rp 267.674.625,00 didukung dengan simpanan nominatif perorangan sejumlah 857.998.075,00.
- Simpanan Tapres minus sebesar Rp 64.405.500,00 didukung dengan simpanan nominatif perorangan sejumlah 31.165.893,00
- Simpanan Ta'id minus sebesar 4.456.000,00 didukung dengan simpanan nominatif.
- perorangan sejumlah 21.053.073,00, Simpanan Taqur sebesar Rp 23.930.000,00 didukung dengan simpanan nominatif perorangan sejumlah 5.447.403,00 ,Simpanan Sembako sebesar Rp 563.410.000,00 didukung dengan simpanan nominatif perorangan sejumlah 20.180.000,00.
- Simpanan Mutiara I minus sebesar Rp 183.550.000, tidak didukung dengan simpanan nomatif perorangan, Simpanan Mutiara 2 sebesar Rp 150.750.000,00 tidak didukung simpanan nominatif perorangan, Simpanan Mutiara 3 sebesar Rp 79.000.000,00 didukung dengan simpanan mominatif perorangan sebesar 145.950.000,00.
- Simpanan Mutiara 4 sebesar 49.350.000,00 didukung dengan simpanan nominatif perorangan sebesar Rp 40.300.000,00 dan semua sudah kami koreksikan sesuai penempatan dan perkiraan akuntansi yang sesuai.
- K. Simpanan Berjangka sebesar Rp 97.114.500,00 didukung dengan simpanan nominatif perorangan sebesar Rp 316.500.000,00 dan sudah kami koreksi.
26. Bahwa tersebut di atas (posita 25) dapat di perhitungkan oleh auditor sebagai berikut:

KOREKSI KREDIT

- Simpanan Bank BRI.....Rp 341.038.000;
- Pembiayaan Mudharabah.....Rp 543.322.550;
- Persediaan Barang Sembako.....Rp 563.733.300;
- Hutang pihak ke 3.....Rp 1.527.000.000;
- Simpanan Taslimah.....Rp 590.000.000;

Hal 25 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan Tapres.....	Rp	95.571.393;
- Simpanan Ta'id.....	Rp	25.509.073;
- Simpanan Mutiara 1.....	Rp	183.550.000;
- Simpanan Mutiara 3.....	Rp	66.950.000;
- Simpanan Berjangka.....	Rp	219.385.500;
- SHU tahun lalu.....	Rp	1.165.744.800;
- Pendapatan bagi hasil.....	Rp	99.165.200;
- Beban bagi hasil.....	Rp	239.510.000;
JUMLAH KREDIT.....	Rp	5.660.803.066;

KOREKSI DEBET

-Kas.....	Rp	559.449.175;
- Simpanan Bank Muamalat.....	Rp	360.800;
- Piutang berjangka.....	Rp	226.000.000;
- Hutang Bank	Rp	1.474.545.200;
- Dana titipan.....	Rp	135.600.000;
- Simpanan Taqur.....	Rp	18.482.597;
- Simpanan Sembako.....	Rp	543.230.000;
- Simpanan Mutiara 2.....	Rp	150.750.000;
- Simpanan Mutiara 4.....	Rp	9.050.000;
JUMLAH DEBET.....	Rp	3.117.467.772;
SALDO SELISIH/ PIUTANG LAIN-LAIN	Rp	2.543.335.294;

Piutang lain-lain:

- Piutang Simpanan Taslimah.....	Rp	34.462.043;
- Piutang Simpanan Tapres.....	Rp	1.562.955;
- Piutang Simpanan Ta'id.....	Rp	60.000;

Hal 26 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang Simpanan Taqur.....Rp 50.000;
- Piutang Selisih.....Rp
2.507.200.296;
JUMLAH.....Rp 2.543.335.294;
SALDO.....Rp

27. Bahwa kerugian koperasi mencapai Rp 2.507.200.296; Nilai pembulatan Rp 2.507.200.000. (dua milyar lima ratus tujuh juta, dua ratus ribu rupiah) wajib diganti TERGUGAT REKONVENSI dalam kurun waktu maksimal satu bulan sejak di putusan oleh Pengadilan Negeri Mungkid mengingat uang tersebut guna di bagikan pada anggota dan pihak ke tiga.

27. Bahwa sesuai pasal 20 ayat 9a ,(dalam AD/ART koperasi milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI) menyatakan: **jika kerugian yang timbul karena kelalaian seseorang atau beberapa pengurus maka kerugian ditanggung para pengurus bersangkutan.** Maka TERGUGAT REKONVENSI wajib mengembalikan kerugian koperasi, mengingat pula bahwa uang sejumlah itu milik seribu lima ratus lebih anggota koperasi. Betapa sakitnya para anggota, dalam kondisi akan lebaran kemaren dan dalam kondisi lockdown covid 19 uang yang diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan, raib di pakai TERGUGAT REKONVENSI.

28. Bahwa kerugian tidak materiil saja karena PARA PENGGUGAT REKONVENSI khususnya PENGGUGAT I dan III REKONVENSI malu terhadap anggota, nama baik para pengurus dan karyawan ikut tercoreng, dimaki-maki, menghadapi banyaknya anggota yang akan mengambil tabungan siang dan malam.

PENGGUGAT II REKONVENSI yang sedang sakit stroke tidak bisa aktifitas juga akhirnya tau apa yang terjadi diluar dan menambah sakitnya. Untuk kerugian tersebut apabila di rupiahkan PARA PENGGUGAT REKONVENSI minta kerugian pada TERGUGAT REKONVENSI Rp 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasar uraian tersebut di atas, setelah pembuktian serta kesaksian mohon pada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Hal 27 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- Menerima untuk seluruhnya Gugatan Rekonvensi.
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI wajib mengganti kerugian materiil senilai Rp 2.507.200.000 dan imateriil Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI harus membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugat rekonvensi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dan jawaban atas gugat rekonvensi tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya: terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan terhadap gugat rekonvensi Para Tergugat (Para Penggugat rekonvesi), Penggugat menolak gugatan rekonvensi tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban atas gugat rekonvensi tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang intinya tetap pada jawaban dan gugat rekonvensi semula, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 28 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak yang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing telah menempuh mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 05 November 2020, yang dibuat oleh H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mungkid selaku mediator;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendamaikan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan salah satu Pendiri dan Anggota Koperasi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi (KJKS BMT Darul Rizqi) sebagaimana akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi Nomor: 04 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007, pukul 10.00 WIB dihadapan Notaris Sri Prasetyanti, S.H. yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Syailendra Raya No. 66 Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada tahun 2007 setelah berdirinya KJKS BMT Darul Rizqi, Pengurus/Para Tergugat meminta secara lisan kepada Bapak Hani Sutrisno sebagai Manager Koperasi, Admin: Sarjono, Marketing: Titik Suprapti, **Teller: Kristin Martina Rahayu (Penggugat)** dengan modal koperasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bagian keuangan dipegang oleh Titik Suprapti, kemudian pada tahun 2012, Pak Sarjono mengundurkan diri dari posisi sebagai Admin di KJKS BMT Darul Rizqi dan digantikan oleh **Kristin Martina Rahayu (Penggugat)** dan Penggugat juga masih menjabat sebagai Teller Koperasi yang pada saat itu, situasi dan kondisinya kas

Hal 29 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



koperasi kosong;

3. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi sebagaimana kewajiban pengurus dalam pasal 25 Akta Pendirian KJKS BMT Darul Rizqi, antara lain:

- a. Sejak tahun 2009 Para Tergugat tidak pernah menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi dengan baik;
- b. Sejak tahun 2011 Para Tergugat tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan tugas pelaksanaan kepengurusannya;
- c. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 Para Tergugat tidak pernah menanggung kerugian koperasi sebagai akibat dari kelalaiannya. Tergugat 1 meminta Penggugat untuk mengganti kerugian koperasi, padahal kerugian itu akibat kelalaian Para Tergugat sebagai Pengurus Koperasi dengan kerugian Rp. 1.508.782.750,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

4. Bahwa Para Tergugat sebagai pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Para Tergugat sebagai Pengurus tidak menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Pasal 25 Akta Pendirian KJKS BMT Darul Rizqi sehingga atas dasar Pasal 1366 KUHPerdara, maka selayaknya Para Tergugat dihukum membayar seluruh Kerugian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwiil Darul Rizqi yaitu sebesar Rp. 1.508.782.750,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, maka Para Tergugat sudah selayaknya

Hal 30 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara penuh atas kerugian yang diterima Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil, sebagai berikut: kerugian materiil sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan biaya akomodasi, transportasi, konsultasi ahli, biaya pendampingan perkara, pemberkasan dokumen, modal koperasi dan kerugian gaji dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dikarenakan nama baik dan reputasi penggugat akibat psikis Penggugat terganggu akibat adanya aduan dari Para Tergugat di Polres Mungkid sehingga menimbulkan opini negative terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap para Tergugat di Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2020/PN.Mkd., namun telah diputus tidak dapat diterima/NO berkaitan dengan kompetensi absolut perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah ini ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban, gugat reconvensi dan replik dalam reconvensi serta duplik yang intinya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, gugat reconvensi dan replik dalam reconvensi serta duplik dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dan jawaban dalam reconvensi serta duplik dalam reconvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kewenangan Pengadilan Agama:

- bahwa perkara sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dalam lingkup badan hukum koperasi yang bernama KJKS BMT Darul Rizqi yang kegiatan

Hal 31 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahnya dilaksanakan menurut prinsip syari'ah;

- bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai anggota maupun sekaligus sebagai pengurus dalam badan hukum koperasi tersebut dan pula perkara a quo sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Mungkid dengan putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan tidak berwenang mengadili, oleh karena itu sengketa antara kedua belah pihak tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2003, tanggal 29 Agustus 2013;
- bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas diajukan di tempat domisili Para Tergugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid untuk menerima dan memeriksa perkara a quo (vide Pasal 118 ayat (1) HIR);

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat:

- bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya angka 4 sebagaimana tersebut di atas, menuntut Para Tergugat sebagai Pengurus KJKS BMT Darul Rizqi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar seluruh kerugian KJKS BMT Darul Rizqi sebesar Rp1.508.782.750,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan tanpa didasarkan atas alasan apa Penggugat bertindak melakukan perbuatan hukum dengan meminta ganti rugi kepada Para Tergugat atas kerugian yang dialami oleh para nasabah atau pihak ketiga yang menyimpan uangnya di KJKS BMT Darul Rizqi tersebut. Sebab sumber dana KJKS BMT Darul Rizqi tersebut berasal dari simpanan anggota maupun dana penyertaan pihak ketiga sebagaimana uraian dalam posita gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat;
- bahwa KJKS BMT Darul Rizqi merupakan badan usaha koperasi yang

Hal 32 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 (Kepmen No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004) yang dalam operasionalnya terikat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian;

- bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan "Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi";
- bahwa oleh karena Penggugat tidak dalam kapasitas mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) anggota atas nama Koperasi, sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan a quo tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan, sebab tuntutan (petitum) Penggugat tersebut tidak memiliki dasar tuntutan (fundamentum petendi) yang diatur oleh undang-undang;
- bahwa Penggugat telah mengajukan pula tuntutan kepada Para Tergugat sebagaimana termuat dalam pokok gugatan Penggugat angka 5 di atas, agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat selaku Pengurus KJKS BMT Darul Rizqi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara materil maupun secara immateril kepada Penggugat;
- bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan a quo tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan, sebab tuntutan Penggugat tersebut tidak didasarkan atas kerugian riil yang dialami oleh Penggugat terkait dengan misalnya mengenai besaran simpanan atau penyertaan dana Penggugat sebagai anggota koperasi yang hilang atau tidak dapat ditarik kembali akibat perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvankelijke Verklard);

Hal 33 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsvansi dari Para Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan baik oleh Penggugat dan Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 34 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Kuasa & Relas	:	Rp	40.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.420.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	1.587.000,00

Hal 35 dari 35 hal Put. No 1619/Pdt.G/2020/PA.Mkd.